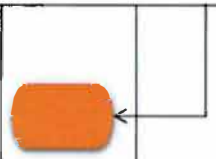
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT TATA NEGARA

Nomor SOP	:	AHU-89.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh	:	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
NAMA SOP	:	PENERBITAN SURAT PENEGASAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN ASING YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Keturunan Asing Yang Tidak Memiliki Dokumen Kewarganegaraan 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 tahun 2016 tentang tata cara penyampaian permohonan kewarganegaraan RI secara elektronik 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami lingkup tugas dan fungsi bagiannya 2. Memahami prosedur pelayanan status kewarganegaraan 3. Mampu memahami teknologi informasi dan penerapannya dalam pengelolaan aplikasi pelayanan kewarganegaraan
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1. SOP Layanan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Angkat 2. SOP Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan RI atas Permohonan Sendiri kepada Presiden 3. SOP Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan RI bagi orang yang belum memperoleh Kewarganegaraan asing	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan proses layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian	Diinput sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT PENEGASAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN ASING YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu			Keterangan
		Kanwil	Direktur	Kasubdit	Verifikator	PBK/ Administrat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan penerbitan Surat Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing yang Tidak Memiliki Dokumen melalui aplikasi AHU Kewarganegaraan						1. Surat permohonan yang ditujukan ke Dirjen AHU cq. Direktur Tata Negara 2. Surat pernyataan tidak memiliki paspor asing 3. Surat pernyataan bukan warga negara asing 4. Berita Acara wawancara oleh Kanwil 5. Surat keterangan kelahiran dan tempat tinggal dari Pemerintah Kabupaten/Kota		Surat permohonan dan data dukung kelengkapan permohonan	
2	Menerima dan mendistribusikan permohonan beserta kelengkapan dokumen sesuai dengan disposisi Kasubdit						Surat permohonan dan data dukung kelengkapan permohonan	1 Hari	data dukung kelengkapan permohonan	
3	Menerima permohonan, memeriksa kelengkapan, meneliti substansi keabsahan dokumen dan menelaah permohonan Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing yang Tidak Memiliki Dokumen			Y			Surat permohonan dan data dukung kelengkapan permohonan	2 Hari	Data dukung dan permohonan yang telah diverifikasi tahap 1	Jika persyaratan/ dokumen pendukung permohonan kurang, maka dibuatkan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan
4	Menerima permohonan, memeriksa kelengkapan, meneliti keabsahan dokumen, dan melakukan reviu terhadap permohonan Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing yang Tidak Memiliki Dokumen		Y		T		Data dukung dan permohonan yang telah diverifikasi tahap 1	2 Hari	Data dukung dan permohonan yang telah diverifikasi tahap 2	
5	Menerima, menelaah dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi WNI Keturunan Asing yang tidak Memiliki Dokumen Kewarganegaraan			T			Data dukung dan permohonan yang telah diverifikasi tahap 2	2 Hari	Permohonan yang telah selesai diverifikasi	

6	Menerima notifikasi permohonan telah selesai diverifikasi melalui e-mail, serta mengunduh dan mencetak Surat Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing yang Tidak Memiliki Dokumen melalui aplikasi AHU Kewarganegaraan								Surat Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing yang Tidak Memiliki Dokumen	